

Peran Parlemen Agama Dunia Dan Fkub (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama)

Dudang Gojali¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati; Indonesia
dudang.gojali@uinsgd.ac.id¹

Submitted: Revised: 01-12-2022 Accepted: 15-12-2022 Published: 30-12-2022

Abstract

Tulisan ini membahas peran Deklarasi Parlemen Agama-agama Dunia dan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB). Ada beberapa nilai yang harus ada dalam dunia yang damai, yaitu: non-kekerasan, kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan kesetaraan, khususnya kesetaraan gender. Nilai-nilai ini pulalah yang dipromosikan oleh Deklarasi Etika Global yaitu, komitmen pada budaya non-kekerasan dan hormat pada kehidupan, komitmen pada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil, komitmen pada budaya toleransi dan hidup yang benar, dan komitmen pada budaya persamaan hak dan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian jelaslah signifikansi deklarasi etika global bagi upaya penciptaan dunia yang damai. Dalam tulisan ini pula akan dideskripsikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki terkait peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di beberapa Kawasan di Jawa Barat.

Keywords

Kerukunan, Perdamaian, Kemanusiaan, Krisis Global



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Modernisme muncul dalam sejarah sebagai kekuatan progresif yang menyalahgunakan kebebasan manusia dari keterbelakangan dan irasionalitas.¹ Proyek modernisme tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi lebih buruk karena menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan alam secara umum, meskipun ada beberapa poin positif yang harus diakui.

Hans Kung menggambarkan hal ini dengan baik ketika ia menyatakan bahwa modernisme melahirkan ilmu-ilmu tanpa kebijaksanaan; teknologi tanpa kekuatan spiritual; industri tanpa ekologi; dan demokrasi tanpa moralitas. Itulah yang terjadi; dunia baru-baru ini ditunjukkan oleh wacana tentang “*krisis global*”. Saat ini manusia semakin menyadari bahwa semua Krisis di dunia tidak hanya disebabkan oleh basis material, tetapi lebih oleh penyebab transcendental, yakni pandangan manusia tentang alam ini. Capaian dunia modern tidak lagi memiliki cakrawala spiritual.² Bahkan Schumacher, secara eksplisit menyatakan bahwa kegagalan proyek modernisme

¹ Alwi Shihab. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998) h. 51

² Budhy Munawar-Rahman. “Kata Pengantar” in Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis. *Agama Masa*

ditunjukkan oleh banyak krisis yang disebabkan oleh tidak ada agama di dalamnya.³

Oleh karena itu, sebagaimana dibahas di atas, postmodernisme menyebar begitu cepat ke semua orang aspek kehidupan, termasuk agama. Setuju dengan epistemologis karakteristik postmodernisme yang akan merangkul semua narasi ada, termasuk agama, baik sebagai tren sejarah kontemporer maupun sebagai bagian dari legitimasi epistemologis dalam menemukan kebenaran setelah sekian lama menjadi kebenaran yang terlupakan dalam paradigma pemikiran modern. Sebagai sejarah tren, postmodernisme menunjukkan banyak krisis yang disebabkan oleh gerakan modernisme yang melupakan dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu dimensi rohani. Oleh karena itu, untuk keluar dari lingkaran krisis, manusia mencoba kembali menuju kebijaksanaan spiritual yang ada di semua agama otentik.⁴ Dengan demikian, ada harapan besar pada agama untuk menyelesaikan krisis diangkat oleh proyek modernisme.

Melihat fenomena ini, timbul pertanyaan berikut: format agama seperti apa yang diharapkan untuk menyelesaikan krisis? Ini pertanyaan perlu diajukan karena sejalan dengan harapan besar, ada juga nada pesimis. Nada pesimis ini dilontarkan oleh para ahli kajian agama yang melihat fakta, bahwa pada tataran internal keagamaan masyarakat itu sendiri, Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddhisme, dan agama-agama lain masih ada dalam masalah klaim kebenaran. Dengan demikian, agama tidak hanya jauh jangkauannya untuk menyelesaikan masalah dunia tetapi bahkan dapat menimbulkan konflik antar agama,⁵ yang merupakan masalah khusus yang tidak kalah seriusnya dengan masalah lain yang dihadapi manusia. Padahal, secara empiris kita bisa melihat peta dunia dewasa ini ditandai dengan berbagai macam konflik agama. Penyebabnya bukan hanya satu faktor, tetapi perilaku agama yang fundamental dalam konflik maupun dalam eskalasi menjadi faktor tersendiri.⁶

Beberapa contoh antara lain, konflik di Irlandia Utara antara Katolik dan Protestan, konflik di Palestina yang terlibat di dalamnya konflik Yahudi, Islam, dan Kristen di India antara Hindu dan Islam, di Filipina antara Katolik dan Muslim, dan dalam konteks Indonesia—tepatnya di Maluku—adalah antara Islam dan Kristen. Dulu format agama lebih menekankan pada kebenaran klaim – dan dengan demikian sangat eksklusif dan tidak dialogis – akibatnya sangat sulit untuk meletakkan

Depan: *Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Paramadina, 1995) h. xv-xvi

³ E.F. Schumacher. *Keluar dari Kemelut: sebuah Peta Pemikiran Baru* (A guide for the Perplexed) transl. Mochtar Pabottinggi (Jakarta: LP3ES, 1981) h. 160.

⁴ Syamsul Arifin, et.al.. *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta: Sipress, 1996) h. 34.

⁵ Syamsul Arifin. “Beragama untuk Konflik?”, in *Republika*, Saturday 9 January 1999, h.6.

⁶ Nurcholish Madjid. “Beberapa Renungan Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang” dalam *Ulumul Qur’an*, No. I, Vol. IV, 1993, h. 7-8.

harapan besar pada agama, sehingga model inklusif dan dialogis tampaknya lebih berharap untuk membuat harapan menjadi kenyataan.⁷

Dalam konteks inilah, Parlemen Agama-Agama Dunia dalam kongres di Chicago pada 28 Agustus hingga 4 September 1993 diumumkan Deklarasi menuju Etika Global. Pernyataan ini berdasarkan asumsi bahwa dunia dan agama berubah. Dunia sekarang bersatu, polisentris, multi budaya, dan multi agama. Dalam konteks seperti itu, satu-satunya cara untuk hubungan agama adalah “persaudaraan antar umat beragama”. Agama dengan etika yang tinggi nilai umumnya harus terlibat dalam dialog tentang masalah kritis masa depan kehidupan dan takdir manusia.

Berbeda dengan skala internasional, untuk di Indonesia, FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) hadir dalam upaya membangun kehidupan harmonis antar umat beragama. Dalam konstitusi seperti yang tertera pada pasal 29 tentang kebebasan beragama dan menjalankan aktifitas keagamaannya tanpa perlu adanya kekhawatiran terhadap gangguan dalam menjalankan ibadahnya. Selain itu untuk membangun ketulusan pluralitas Pemerintah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama.

Pembentukan FKUB tertuang dalam peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur tugas pemerintah di tingkat daerah dalam membina kerukunan antar umat beragama dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai perantara umat beragama dengan pemerintah daerah. Adapun forum ini berfungsi sebagai upaya konsultasi bagi pemerintah demi mewujudkan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang turut berperan penting dalam menciptakan harmoni antar umat beragama. Dengan adanya FKUB ini diharapkan dapat membantu pemerintah tidak hanya memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan beragama melainkan juga mempertahankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologis dan sosiologis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

⁷ Komaruddin Hidayat and Wahyuni Nafis. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Paramadina, 1995) h. 116

diselidiki terkait peran FKUB dalam membangun perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.⁸ Adapun yang dimaksud kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Parlemen Agama Dunia

1. Pembentukan Etika Global

Seperti disebutkan sebelumnya, etika global adalah prinsip-prinsip yang dideklarasikan oleh Parlemen Agama Dunia pada kongresnya di Chicago, Amerika Serikat, 28 Agustus hingga 4 September 1993, bernama lengkap Deklarasi menuju Etika Global. Kongres tersebut dimaksudkan sebagai perayaan seratus tahun 1893 Parlemen Agama Dunia. Oleh karena itu, sebelum mendeskripsikan etika global perlu dijelaskan terlebih dahulu Parlemen Agama-Agama Dunia sendiri sebagai lembaga mendeklarasikannya, dan latar belakang dan proses deklarasi.

Etika global yang dideklarasikan oleh Parlemen Agama Dunia merupakan suatu etika yang didasarkan pada nilai-nilai etika agama-agama di dunia. Namun demikian, etika global bukanlah satu kesatuan agama di luar semua yang ada agama, dan tentu saja bukan dominasi satu agama atas semua agama lainnya. Sebuah etika global sebagaimana dimaksud oleh Parlemen Agama-Agama Dunia adalah "dasar" konsensus tentang nilai-nilai yang mengikat, standar yang tidak dapat dibatalkan.¹⁰

Tanpa konsensus dasar etika seperti itu, Parlemen Agama-Agama Dunia yakin, setiap komunitas cepat atau lambat akan terancam oleh kekacauan atau kediktatoran, dan 28 individu akan putus asa. Masalahnya adalah: Bagaimana konsensus itu bisa terwujud? Pertanyaan ini perlu dipertanyakan, karena sebenarnya setiap agama memiliki teori yang berbeda-beda dan kerangka konseptual dalam etika. Bagaimana membuat teori dan kerangka konseptual agama tidak akan bertentangan dengan konsensus dan komitmen dalam etika global?

Terkait pertanyaan tersebut, Hans Kung menyatakan bahwa, "*Agama yang baik dan benar tidak akan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tetapi bahkan membuat kemanusiaan menjadi sempurna*". Artinya bahwa dimensi humanistik agama akan membuat konsensus bersama dan komitmen agama-agama yang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam etika global.

Selain sifatnya yang humanis, deklarasi etika global meminta beberapa persyaratan, baik

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h. 63.

⁹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992) h. 5.

¹⁰ Hans Kung. *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic* (London: SCM Press, 1991) h. 71.

dinyatakan negatif maupun positif. Poin negatif di sini adalah beberapa poin yang mungkin tidak ada dalam deklarasi etika global, antara lain, pertama, tidak ada duplikasi dari Deklarasi Hak Asasi Manusia; kedua, tidak ada deklarasi politik; ketiga, tidak membahas moral kasuistik; keempat, tidak ada risalah filosofis; dan kelima, tidak memproklamasikan salah satu agama. Adapun poin positif yang harus berada dalam etika global adalah, pertama, harus menembus ke tingkat etika yang lebih dalam; kedua, harus mampu mengamankan konsensus; ketiga, harus menjadi diri sendiri; keempat, harus berhubungan dengan realitas; kelima, harus dipahami secara umum; dan keenam, harus memiliki landasan agama.

2. Peran Parlemen Agama Dunia dalam Isu Kontemporer

Etika global tidak bermaksud untuk mereduksi agama menjadi sekedar moral atau kemanusiaan. Etika global bukan untuk menyangkal karakteristik tertentu dari agama dan oleh karena itu tidak boleh mengancam keunikan masing-masing agama. Etika global sebagai konsensus moral bersama di antara umat beragama pengikut harus diamati secara negatif, sebagai langkah kooperatif dan kritis untuk merumuskan tanggung jawab global. Mengobati krisis fundamental global yang menghadapi dunia ini, yang pada gilirannya akan mengancam masa depan manusia, agama diminta tanggung jawabnya, tidak hanya secara individu tetapi juga umumnya.

Diantara banyak krisis mendasar yang dihadapi dunia ini, yang sangat yang menjadi perhatian Parlemen Agama Dunia, sebagaimana diuraikan di atas, adalah pengembangan “budaya” kekerasan meningkat dalam konflik dan perang, baik dengan politik maupun latar belakang agama. Jalan sejarah manusia tampaknya diwarnai oleh konflik dan perang.

Menurut Djoko Suryo, Guru Besar Sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, gejala kekerasan, kebiadaban, kekejaman, dan segala tindakan kekejaman yang muncul dalam kehidupan manusia, yang pada dasarnya telah tua, setua sejarah manusia.¹¹ Pada abad kedua puluh yang baru saja lewat, sejarah memperhatikan tiga perang besar, yaitu Perang Dunia I (1914-1918), Perang Dunia II (1939-1945), dan Perang Dingin (1950-1990). Yang terakhir, Perang Dingin, terjadi pada tatanan politik baru bipolar, dengan fokus pada dua blok ideologis musuh: blok Barat yang demokratis kapitalis dan blok Timur yang komunis. Adapun yang lebih awal didominasi oleh negara adidaya Amerika Serikat, dan terakhir oleh Uni Soviet. Kedua negara super power itu saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Dunia Ketiga atau negara berkembang.¹²

¹¹ Djoko Suryo. “Mengungkap Gejala Kekerasan dalam Sejarah Manusia” dalam Syifaal Arifin et al. (ed.). *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) p. 32.

¹² Eric Hobsbawm. *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991* (New York: Vintage Books,

Mencermati perkembangan “budaya” kekerasan yang memprihatinkan tentang, --di masa lalu, saat ini, serta kemungkinan di masa depan waktu yang akan mengancam masa depan umat manusia—Parlemen dengan Deklarasi tersebut mengajak seluruh umat manusia untuk menghentikan kekerasan dan menggantinya dengan budaya non-kekerasan dan menghargai kehidupan. Dengan undangan ini diharapkan akan ada kehidupan yang damai.

Peran Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah banyak dibentuk di berbagai daerah dengan maksud untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. FKUB belum memiliki “payung hukum” sebagai basis legalitasnya. Untuk mengakomodasi kepentingan itu, maka Kemenag telah merumuskannya dalam Draft RUU Perlindungan Umat Beragama. Konsep besar RUU adalah sesuai dengan namanya yakni “Perlindungan”. Melihat rumusan batang tubuh RUU PUB mengisyaratkan bahwa yang hendak dilindungi adalah kaum minoritas. Dengan demikian, ada keterhubungan antara FKUB dengan RUU PUB yang sedang digodok oleh Kemenag. Tulisan di bawah ini mengungkapkan kepentingan minoritas yang akan dilindungi dalam RUU PUB, tentunya perlu diwaspadai mengingat umat Islam akan dirugikan dengan adanya pengaturan yang lebih bermuatan eskpansif bagi kaum minoritas. Berikut adalah peran FKUB dalam beberapa bidang:

1. Potensi Konflik (Studi Kasus Kota Bekasi dan Kabupaten Tasikmalaya)

Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi perhatian karena berulangnya kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa Bekasi adalah wilayah urban dan kota penyanggah Jakarta yang menjadi salah satu tujuan utama migrasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Akibatnya, meskipun mayoritas penduduk Bekasi adalah Muslim, warga baru yang berasal dari latar belakang agama dan etnik yang berbeda terus bertambah.¹³

Salah satu yang menjadi perhatian adalah berulangnya kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, khususnya terhadap jemaah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia dan jemaah Ahmadiyah. Jemaah HKBP Filadelfia sering mengalami kekerasan ketika akan melakukan ibadah di depan pintu pagar tempat peribadatannya. Adapun jemaah ahmadiyah mengalami kekerasan dalam bentuk penyegelan berkali-kali terhadap masjid Ahmadiyah, al-Misbah, serta

1996) h. 225

¹³ Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk (Penyunting), *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2015, h. 34

intimidasi untuk tidak lagi memeluk Ahmadiyah. Masalah lain yang kerap terjadi adalah dalam hal perizinan pendirian rumah ibadah oleh penganut agama minoritas, seperti kasus pendirian rumah ibadah Gereja Santa Clara. Itulah beberapa permasalahan keagamaan yang terjadi di Kota Bekasi.

Masalah lain yang ada di Kota Bekasi adalah masalah penganut aliran kepercayaan. Dimana disinyalir ribuan warga Kota Bekasi dinyatakan menganut aliran kepercayaan di luar enam agama yang diakui Indonesia. Oleh karena itu, kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya kosong alias diberi tanda strip. Adapun enam agama yang diakui Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi mencatat, jumlah warga yang tidak memiliki kolom agama mencapai 1.609 orang. Mereka mayoritas tinggal di dua kelurahan dari Kecamatan Jatisampurna, yaitu Kelurahan Jatiranggon dan Kranggan. "Karena mereka tidak menganut satu di antara enam agama yang diakui pemerintah, sehingga kolom agama di KTP hanya diberikan strip saja," kata Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen pada Senin (16/5/2016).¹⁴ Alex menjelaskan, aturan itu diterapkan sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Aturan itu menyebut, setiap warga yang menganut aliran kepercayaan hanya tercatat di dalam database kependudukan, sementara untuk kolom agama di KTP hanya dikosongkan. "Makanya, soal aliran kepercayaan mereka hanya kami catat di database kami saja," ungkapnya. Meski memiliki perbedaan keyakinan, namun Alex memastikan pihaknya tidak pernah membedakan dalam memberi pelayanan administrasi kependudukan. Semua mendapat perlakuan sama, karena pihaknya harus menjalankan sesuai prosedur untuk setiap warga negara agar memperoleh identitasnya.

Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) Kota Bekasi, Momon Sulaiman menambahkan, ketiadaan kolom agama itu dikarenakan mereka tidak memilih enam agama yang diakui pemerintah. Artinya, mereka menganut aliran kepercayaan. "Mereka memilih aliran kepercayaan, sehingga tidak ikut dalam enam agama," kata Momon. Menurut Momon, aliran kepercayaan itu tumbuh sejak dulu dan ada karena keyakinannya diturunkan ke tiap generasinya. Oleh karena itu, keberadaan itu masih begitu kental di lingkungan setempat. "Saya pernah melihat sendiri proses pernikahan mereka, ada perbedaannya dengan salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah," ungkap Momon.

¹⁴ Diakses dari koran Suara Pembaharuan, melalui web site, problematika keagamaan di Kota Bekasi, diunduh Agustus 2022.

Konflik sosial yang berlatarbelakang keagamaan juga terjadi di wilayah Tasikmalaya, dimana konflik tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai konflik yang bersifat terbuka dan melibatkan banyak aktor/pelaku. Embrionya pun tidak dapat ditelusuri jauh ke belakang sebelum reformasi. Apalagi bila melibatkan Jemaat Ahmadiyah di dalamnya sebagai korban konflik. Konflik keagamaan yang melibatkan Jemaat Ahmadiyah justru terjadi sejak masa reformasi, khususnya memasuki awal-awal tahun 2000-an. Hubungan antar warga masyarakat baik di kabupaten maupun kota Tasikmalaya, dalam ranah kehidupan sosial keagamaan dapat dikatakan berjalan baik dan harmonis. Ini diakui oleh beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini bahwa kehidupan warga Ahmadiyah di Tasikmalaya secara umum sangatlah harmonis.

Demikian pula dengan penganut agama lain. Penganut Konghucu dan Budha di Kota Tasikmalaya misalnya, tidak pernah mengalami diskriminasi yang menyangkut persoalan keagamaan. Mereka hidup berdampingan dalam harmoni dengan penganut agama lain. Menurut Chandra Sutanto, belum pernah terjadi konflik keagamaan secara terbuka di Tasikmalaya. Roda kehidupan warga Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya yang hidup berdampingan dengan warga sekitarnya tanpa adanya konflik secara terbuka dapat ditelusuri sejak puluhan tahun silam. Paling tidak sejak dibangunnya masjid Baiturrahim milik Ahmadiyah di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 1925. Bahkan, hingga memasuki era 1990-an dan awal 2000-an tidak ditemukan kejadian yang mengarah kepada konflik dengan pola kekerasan bermotif agama. Fenomena ini juga dapat ditemukan di Kota Tasikmalaya dan di wilayah lain di Kabupaten Tasikmalaya dimana Jemaat Ahmadiyah berdomisili, seperti salah satunya di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna.

2. Peran FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Jawa Barat, menanggapi terkait unjuk rasa menuntut pencabutan izin pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara. FKUB Kota Bekasi menegaskan, pemberian rekomendasi izin yang diusulkan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, sudah sesuai ketentuan berlaku. "Saya sebagai warga negara menyadari, aksi unjuk rasa yang dilakukan kemarin, sah-sah saja karena diatur dan perundang-undangan," kata Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan, di Bekasi.

Dia menandakan, FKUB Kota Bekasi tidak dapat mencabut rekomendasi yang telah diusulkan kepada Pemerintah Kota Bekasi. "Proses pemberian rekomendasi sudah dilakukan verifikasi ulang dan telah diputuskan dalam rapat pleno oleh 17 anggota FKUB Kota Bekasi," kata

purnawirawan Angkatan Darat, berpangkat Kolonel ini. Dari 17 anggota FKUB tersebut, 12 merupakan anggota muslim dan selebihnya nonmuslim. "Pengajuan izin Gereja Santa Clara sudah dilakukan sejak 2014 dan baru diberikan rekomendasi izin pada Agustus 2015. Artinya, ada waktu lama untuk melakukan proses pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah," tuturnya.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, sudah dilakukan jemaat Santa Clara. Diketahui, ada sekitar 172 jemaat Santa Clara di Kelurahan Harapanbaru, Kecamatan Bekasi Utara, sehingga pemenuhan kuota sebanyak 90 jemaat sudah terpenuhi. Lalu, pemenuhan persyaratan persetujuan dari 60 warga sekitar yang muslim juga telah dipenuhi. "Hal ini dibuktikan dengan tanda tangan, bukti foto copy kartu tanda penduduk (KTP), yang telah diketahui RT, RW, kelurahan dan kecamatan setempat," imbuhnya. FKUB juga, kata dia, telah melakukan verifikasi ulang. "Kita tidak begitu saja memberikan rekomendasi tapi juga melakukan verifikasi ulang untuk benar-benar yakin bahwa tidak ada manipulasi data, pemberian tanda tangan secara ikhlas tanpa paksaan atau pemberian uang (suap)," ungkapnya.

Begitu juga dengan Kementerian Agama (Kemenag) kantor wilayah Kota Bekasi, telah merekomendasikan pemberian izin terhadap Gereja Santa Clara. "FKUB dan Kemenag wilayah Kota Bekasi telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi agar izin Gereja Santa Clara dikeluarkan oleh pemerintah daerah," ucap mantan aktivis ini. Setelah rekomendasi dikeluarkan oleh FKUB dan Kemenag Kota Bekasi, kemudian disampaikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi. "Oleh Kesbangpol Kota Bekasi, rekomendasi diverifikasi ke warga untuk mengonfirmasi kebenaran persetujuan warga sekitar," katanya.

Setelah semua tahapan dilalui, Kesbangpol Kota Bekasi mengusulkan penerbitan izin yang ditandatangani Wali Kota Bekasi. "Jadi, semua tahapan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kalau ada pihak lain yang mengatakan pemberian izin tersebut ada manipulasi dan dianggap bodong, silakan gugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," imbuhnya. Terkait hal ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih berpegangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan yakni memberikan izin kepada Gereja Santa Clara untuk membangun rumah ibadah. "Silakan saja ajukan ke PTUN. Pengadilan yang memutuskan," ujar Rahmat Effendi.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama yang sejati, harus tercipta suatu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari “ledakan konflik antarumat beragama yang terjadi tiba-tiba.”

KESIMPULAN

Etika global adalah prinsip-prinsip yang dideklarasikan oleh Parlemen Agama Dunia pada kongresnya di Chicago, Amerika Serikat, 28 Agustus hingga 4 September 1993, bernama lengkap Deklarasi menuju Etika Global. Parlemen Agama Dunia terlibat dan berperan aktif dalam persoalan krisis mendasar yang dihadapi dunia ini, seperti perang antar agama, perubahan iklim, lingkungan, dll. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah banyak dibentuk di berbagai daerah dengan maksud untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. FKUB belum memiliki “payung hukum” sebagai basis legalitasnya. Untuk mengakomodasi kepentingan itu, maka Kemenag telah merumuskannya dalam Draft RUU Perlindungan Umat Beragama. Peran sentral FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, harus betul-betul terwujud secara nyata dalam kehidupan umat beragama, terlebih dalam menghadapi berbagai konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat. Keberadaan FKUB adalah mutlak sebagai media merukunkan umat beragama dalam melayani, jejaring aspirasi, dan sekaligus menjembatani penyelesaian konflik antar umat beragama dengan Pancasila dan tiga pilar pembangunan (NKRI, Demokrasi, Bhineka Tunggal Ika) sebagai pedomannya.

REFERENSI

- Alwi Shihab. 1998. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan.
- Djoko Suryo. 2000. “Mengungkap Gejala Kekerasan dalam Sejarah Manusia” dalam Syifaul Arifin et al. (ed.). *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E.F. Schumacher. 1981. *Keluar dari Kemelut: sebuah Peta Pemikiran Baru (A guide for the Perplexed)* transl.. Mochtar Pabottinggi, Jakarta: LP3ES.
- Eric Hobsbawm.1996. *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991* (New York: Vintage Books.
- Hans Kung. 1991. *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*. London: SCM Press.
- Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis.1995. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta: Paramadina.
- Moh. Nazir,.1988. *Metode Penelitian*,. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk (Penyunting),. 2015. *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan*, Yogyakarta: CRCS UGM
- Nasution,.1992. *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Nurcholish Madjid..1993. “Beberapa Renungan Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang” dalam *Ulumul Qur’an*, No. I , Vol. IV.
- Syamsul Arifin, et.al.. 1996. *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*. Yogyakarta: Sipers.